

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hibah atau Pemberian dalam hal ini sebenarnya termasuk dalam pengertian hukum, karena mempunyai ketentuan-ketentuan hukum sendiri. Pada umumnya proses beri memberi itu terjadi secara terpisah, yaitu tidak terjadi pada saat yang bersamaan melainkan ada tenggang waktu tertentu sesuai dengan suasana saat itu, jadi sifat dari pemberian itu adalah umum, karena baik pemberi maupun penerima tidak perlu memenuhi kewajiban tertentu kecuali ada kerelaan para pihak dan tidak melihat status individunya.

Orang perseorangan selaku subyek hak atas tanah, yaitu setiap orang yang identitasnya terdaftar selaku Warga Negara Indonesia berdomisili di wilayah Warga Negara Indonesia dan tidak kehilangan hak memperoleh sesuatu hak atas tanah, namun untuk melakukan tindakan hukum dalam hal pertanahan harus sudah dewasa secara hukum.¹

Di dalam hukum dijelaskan bahwa setiap orang dapat menjadi subyek hukum, tetapi menurut ketentuan Undang-undang ada subyek hukum yang tidak sempurna artinya bahwa subyek hukum itu hanya mempunyai kehendak, tetapi tidak mampu untuk menuangkan kehendaknya di dalam perbuatan hukum, mereka-mereka itu adalah: Orang yang belum dewasa/anak di bawah umur, Orang deawasa tetapi tidak mampu berbuat (gila), Wanita dalam perkawinan.

Mengenai subyek hukum yang tidak sempurna, yaitu orang-orang yang belum dewasa, menurut Pasal 330KUHPerduta adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin sebelumnya, sedangkan wanita dalam perkawinan sejak dikukuhkan SEMA Nomor 13 tahun 1963, maka kedudukan wanita dalam perkawinan dianggap cakap menurut hukum,

¹Suheri, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Hibah Untuk Anak Dibawah Umur (Studi Pelaksanaan Hibah Untuk Anak di Bawah Umur di Kantor PPAT – Notaris Kota Tangerang)* Tesis yang di publikasikan, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hal. 12.

hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pengertian hibah sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1666 KUH Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah diwaktu hidupnya dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

Hukum perdata berangkat dari prinsip, bahwa untuk pemenuhan dan pelaksanaan kepentingannya, kepada person diberikan kebebasan untuk bertindak menurut kehendaknya, khususnya atas harta kekayaannya. Mereka pada dasarnya diberi kebebasan untuk mengambil tindakan pemilikan atasnya, terhadap kebebasan tersebut pembuatan Undang-undang memberikan pembatasan-pembatasan antara lain yang berkaitan dengan faktor umur, yang mengandung unsur perlindungan. Kesemuanya itu berkaitan dengan masalah kecakapan bertindak dalam hukum.³

Untuk menerima suatu hak, diperbolehkan orang itu belum dewasa, tetapi ia harus diwakili oleh orang tua atau walinya. Wali disini mempunyai fungsi mengurus kekayaan anak yang berada dibawah pengawasannya dengan sebaik - baiknya dan bertanggung jawab tentang kerugian-kerugian yang ditimbulkan karena pengurusan yang buruk.

Dalam hal peralihan yang diberikan kepada anak dibawah umur dan dibawah tanggung jawab seorang wali maka tidak terlepas dari peran dan fungsi lembaga Balai Harta Peninggalan (BPH). Balai Harta Peninggalan (BPH) merupakan pelaksana penyelenggara hukum dibidang harta peninggalan dalam lingkungan Departement Hukum dan HAM. Lembaga ini tidak hanya mengurus kepentingan anak yatim piatu dan anak-anak yang belum dewasa, tetapi juga mengurus harta orang yang dibawah pengampuan, harta kekayaan orang yang hilang serta harta kekayaan mereka yang telah pailit.

²*Ibid*, hal. 13.

³*Ibid*, hal. 13.

Dalam pemberian hak khususnya terhadap benda-benda tetep tidak terlepas dari peran Pejabat Pembuatan Akta Tanah, artinya bahwa prosedur peralihannya memerlukan akte otentic yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah, karena jika tidak dilakukan maka peralihan hak menjadi batal, sebaliknya peralihan barang-barang bergerak tidak memerlukan akte otentic, hal ini dapat dilakukan dengan penyerahan langsung kepada sipenerima hak atau kepada pihak ketiga yang menerima peralihan hak itu atas nama sipenerima hak, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1682 Jo Pasal 1682 KUH Perdata.⁴

Hukum waris perdata dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata termasuk dalam bidang hukum perdata yang memiliki sifat dasar, yaitu bersifat mengatur dan tidak ada unsur paksaan. Sebagai salah satu cabang hukum perdata yang bersifat mengatur, adalah apa saja yang dibuat oleh pewaris terhadap hartanya semasa ia masih hidup adalah kewenangnya. Ada banyak asas dan dasar hukum waris menurut Burgerlijk Wetboek (BW) terhadap pembagian warisan. Mengenal dan memahami makna hakiki dari asas-asas dan dasar-dasar tersebut, pembagian warisan kepada ahli waris yang berhak besar kemungkinan akan mencapai hasil yang adil. Pada hukum waris berlaku asas, bahwa hanya hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta benda saja yang dapat diwariskan. Atau hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Jadi hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan atau kepribadian, misalnya hak dan kewajiban sebagai suami atau ayah, tidak dapat diwariskan.⁵

Hibah orang tua kepada anak, yaitu hibah seluruh harta dari seseorang kepada anak yang dianggap sebagai jalan keluar ketika seseorang tidak lagi mampu bekerja dan merupakan alternatif dalam pembagian warisan yang dianggap kurang adil oleh para pelaku hibah. Hibah ini merupakan hibah sebagai warisan, walaupun jika dilihat praktiknya tidak sesuai dengan ketentuan waris. Hibah dilakukan ketika seseorang telah menginjak usia tua,

⁴*Ibid*, hal.13.

⁵ Sabungan Sibarani, *Penerapan Legitime Portie (Bagian Mutlak) Dalam Pembagian Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 320/Pdt/G/2013/Pn.Jkt.Bar)*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 No.2 Februari 2015- Juli 2015, hal. 1.

hibah diberikan oleh orang tua kepada anak-anak sedangkan harta yang dihibahkan berupa tanah pekarangan, tegal dan sawah, jumlah harta yang dihibahkan adalah seluruh harta penghibah, sedangkan jumlah bagian antara anak satu dengan anak lain sama luasnya dan sebagian harta tersebut sudah bersertifikat hak milik anak.

Cara hibah adalah dengan jalan orang tua (penghibah) mengumpulkan seluruh anak-anak (penerima hibah) dalam satu pertemuan, kemudian penghibah menjelaskan jumlah bagian dari masing-masing anak, setelah semua saling setuju selanjutnya orang tua memberikan bagian tersebut kepada anak-anak lalu anak menyatakan menerima harta hibah, sedang saksinya adalah anak-anak penghibah beserta menantu penghibah dan ada juga yang mengundang salah satu famili.

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pembagian warisan, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari harta peninggalan itu untuk setiap yang berhak. Faraidh sebagai sebutan lain yang dikenal untuk hukum kewarisan Islam ini mendapat perhatian besar karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati pewarisnya. Naluri manusia yang menyukai harta benda (QS. Ali Imron, 3:14) tidak jarang memotivasi seseorang untuk menghalalkan berbagai cara demi mendapatkan harta benda tersebut, termasuk didalamnya terhadap harta peninggalan pewarisnya sendiri.

Atas dasar itu, ada semacam upaya antisipasi dari pihak orang tua yang memiliki harta kekayaan dan mengkhawatirkan akan nasib miliknya ini dengan cara membagi-bagikan harta miliknya tersebut selagi ia hidup.⁶ Diantara praktek pembagian harta sebelum pewaris meninggal di Banjar adalah melalui hibah atau dalam bahasa Banjar disebut *dibari i*, yaitu suatu cara dimana harta dibagi-bagi oleh pewaris (sebelum meninggal) kepada anak-anaknya (ahli waris) dan kepada pihak-pihak lain (penerima warisan) sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pewaris. Setiap akta hibah harus dibuat oleh seorang Notaris.

⁶ Wahidah, *Hibah Orang Tua Kepada Anak Perempuan Dihitung Sebagai Bagian Warisan*, Mu'adalah Jurnal Studi Gender dan Anak Vol II No. 1, Januari-Juni 2014, Hal 89.

Karena Notaris dalam pasal 1 huruf 1 Undang-undang No.3 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah jabatan umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang. Setiap hibah yang dibuat dihadapan Notaris berbentuk Akta. Yang disebut dengan Akta Notaris dalam pasal 1 huruf 7 Undang-undang No.30 tentang Jabatan Notaris tahun 2004 pengertian tentang Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang. Pertimbangan tersebut sangat penting karena menyangkut harta kekayaan seseorang. Dan dengan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Notaris, maka akta hibah tersebut mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Bentuk pemindahan hak hibah dilakukan oleh para pihak di hadapan Notaris/PPAT yang bertugas membuat aktanya. Dengan dilakukannya perbuatan hukum yang bersangkutan di hadapan Notaris/PPAT, dipenuhi syarat *terang* (bukan perbuatan hukum yang “gelap”, yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi). Akta yang ditandatangani para pihak menunjukkan *secara nyata* atau “*riil*” perbuatan hibah yang dilakukan. Dengan demikian ketiga sifat hibah, yaitu tunai, terang dan riil, dipenuhi. Akta tersebut membuktikan, bahwa benar telah dilakukan perbuatan hukum yang bersangkutan. Karena perbuatan hukum yang dilakukan merupakan perbuatan hukum pemindahan hak, maka akta tersebut secara implisit juga membuktikan, bahwa penerima hak sudah menjadi pemegang haknya yang baru. Tetapi hal itu baru diketahui oleh dan karenanya juga baru mengikat para pihak dan ahli warisnya karena administrasi Notaris/PPAT sifatnya *tertutup bagi umum*.⁷

Proses pemberiannya dilakukan dengan cara musyawarah mufakat diantara pewaris dan ahli waris dengan atau tanpa penerima warisan lainnya. Dalam proses penghibahan itu biasanya diundang seseorang yang menjadi tokoh dalam masyarakat seperti “tuan guru” atau tokoh formal seperti Ketua

⁷ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta, Djambatan, 2007 hlm. 330-331

Rukun Tetangga atau Lurah dimana mereka diminta untuk menyaksikan apa-apa yang telah dihibahkan tersebut. Adapun besarnya bagian masing-masing dalam penghibahan ini tidak ditemukan norma yang pasti, yang menjadi tolak ukur hanyalah asas “kepatutan” atau asas “keadilan” yang ada dalam benak pewaris.⁸

Dalam hal ini prakondisi tersebut diatas sangat mempengaruhi besarnya penerimaan harta yang akan diterima oleh para ahli waris dan penerima warisan lainnya. Seperti dalam akta hibah no: xxx/2013 yang mau saya analisa yaitu tentang harta hibah yang menghalangi hak waris didaerah purwogondo, dalam kondisi seseorang mau meninggal biasanya sudah berpesan atau mewariskan hartanya kepada anak-anak dari si pemberi warisan, Harta yang dihibahkan tersebut akan dibagi-bagi sesuai dengan kondisi hartanya, seperti X menerima rumah, Y menerima perahu, N menerima perhiasan, dan seterusnya, Meskipun tradisi hibah di atas banyak di praktekkan masyarakat, akan tetapi dalam judul yang akan saya analisa ini adalah berkaitan tentang hibah yang menghalangi hak waris didesa purwogondo, bermula dari seorang ibu yang mempunyai anak kandung atau keturunan anak perempuan dan sudah ikut suaminya, namun setelah cucunya dewasa dan menikah satu persatu, tidak ada yang merawat Ibu K tersebut, dan dalam kurun waktu ada teman Ibu K, mempunyai anak yang sudah dianggap sebagai anaknya sendiri bernama D namun bukan anak adopsi, merawat Ibu K semasa hidupnya sendiri, sebelum Ibu K itu meninggal menghibah semua harta yang dipunya berupa tanah dan bangunan tanda sepengetahuan dari anak atau cucu dari Ibu K. Sedangkan menurut pasal 210 KHI dan fiqih hibah dibatasi sebanyak-banyaknya 1/3 harta benda dari harta benda yang merupakan hak penghibah, dalam KHI disyaratkan penghibah sudah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa paksaan yang sama maknanya dengan kajian fiqih, bahwa anak kecil dan wali tidak sah menghibahkan. Dalam pasal 211 KHI disebutkan hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Dalam fiqih hak anak terhadap orang tuannya dapat diperoleh dari 2 jalan, yaitu hibah atau hibah

⁸*Ibid*, hal. 90.

wasiat dan waris. Pasal 212 KHI disebutkan hibah kepada anak dapat ditarik kembali, sedangkan pasal 213 KHI hibah yang diberikan pada pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematiannya harus mendapat persetujuan ahli warisnya, dari pasal-pasal KHI tersebut bertentangan dalam pasal KHI karena anak atau cucu dari ibu K tidak mengetahui apakah pada waktu hibah dalam keadaan sehat apa sakit.

Oleh karena itu penulis merasa perlu untuk melakukan suatu penelitian yang membahas tentang: **“Analisis Akta Hibah Nomor : xxxx /2013) Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kantor Notaris PPAT Junaidi,SH.,M.Kn Di Jalan Raya Jepara-Kudus KM 15 Krasak Pecangan Jepara) ”.**

B. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi ruang lingkup penelitian agar penulisan skripsi ini dapat menjadi tegas dan jelas permasalahannya serta untuk menghindari adanya kesulitan yang mungkin timbul karena terlalu luasnya ruang lingkup permasalahan. Penulis membatasi permasalahan mengenai Studi Kasus Hibah yang Menghalangi Hak Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang penulis paparkan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan hibah pada akta hibah Nomor: xxxx/2013 di kantor notaris Junaidi,SH.,M.Kn ?
2. Bagaimana menurut perspektif kompilasi hukum islam dan hukum perdata tentang akta hibah Nomor: xxxx/2013 sebagaimana dikeluarkan oleh PPAT Junaidi, SH., M.Kn?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan hibah pada akta hibah Nomor: xxxx/2013 sebagaimana dikeluarkan oleh PPAT Junaidi, SH., M.Kn.
2. Untuk mengetahui perspektif kompilasi hukum islam dan hokum perdata tentang Kasus Hibah yang dikeluarkan oleh PPAT Junaidi, SH., M.Kn.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran dibidang ilmu hukum, khususnya mengenai Studi Kasus Hibah yang Menghalangi Hak Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi notaris

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi notaris, PPAT, Hakim, pemerintah maupun instansi yang berwenang dalam mengambil kebijakan-kebijakan terkait dengan pengaturan hukum yang lebih luas terhadap permasalahan hibah menurut hukum Islam.

b. Bagi pemberi hibah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemberi hibah mengenai syarat-syarat diperbolehkannya pemberian hibah kepada anak.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah berguna untuk menciptakan karya ilmiah yang utuh dan komprehensif, maka skripsi ini dibagi dalam lima bab yang saling berkesinambungan antara satu dengan yang lain.

Bab pertama berisi pendahuluan yang menjelaskan arah yang akan dicapai dalam penelitian ini. Pendahuluan ini meliputi latar belakang, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi gambaran umum tentang analisis akta hibah nomor : xxxx/2013 yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu sub bab pertama berisi tentang pengertian hibah, dasar hukum hibah, macam macam hibah, konsep hibah dalam islam, akibat dari hibah, penghapusan hibah, hukum islam tentang hibah, kompilasi hukum islam tentang hibah, hukum positif tentang hibah, ketentuan akta hibah menurut notaris dan ppat, fungsi akta hibah, penelitian terdahulu, kerangka berfikir.

Bab ketiga berisi tentang metode penelitian yang digunakan, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, fokus penelitian, sumber dan jenis data, instrument penelitian, uji keabsahan data, analisis data.

Bab keempat menjelaskan tentang profil notaris, data pelaksanaan, analisis.

Bab kelima adalah penutup yang merupakan bab terakhir, berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

